

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, inovasi yang terus berkembang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ini menunjukkan betapa pesat perkembangan tersebut. Terhubungnya komputer di seluruh dunia dengan adanya internet telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi pertukaran segala macam informasi yang ada di belahan bumi tanpa mengenal adanya batas ruang dan waktu (*the world without borders*). Selain itu internet juga telah memunculkan sebuah dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*.

Cyberspace yaitu dunia elektronik (ruang virtual) dimana orang dapat hadir atau berinteraksi tanpa perlu eksistensi fisik. Adanya *cyberspace* membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya misalkan dimungkinkannya jual beli di ruang virtual yang sering dikenal dengan *e-commerce* (perdagangan elektronik). disamping itu dampak negatif dari adanya *cyberspace* cukup serius yaitu terjadinya tindak pidana *cybercrime* yang sekarang ini semakin berkembang juga, diantaranya *hacking*, *cracking*, *carding*, pornografi, penipuan, narkoba, pencemaran nama baik, perjudian, hingga prostitusi.

Tindak pidana *cybercrime* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang berlaku di *cyberspace* tersebut (*cyberlaw*) juga telah dibentuk Ditreskrimsus di masing-masing kepolisian daerah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditreskrimsus berdasarkan peraturan kepala kepolisian tersebut merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum kepolisian daerah, termasuk didalamnya adalah tindak pidana *cybercrime*.

Ditreskrimsus Polda Lampung terdiri dari 4 (empat) subdit yang mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana khusus atau tertentu sesuai yang telah ditentukan pada masing-masing subdit. Adapun keempat subdit tersebut adalah:¹

1. Subdit I, yaitu mengenai tindak pidana industri, perdagangan, pangan, perfilman, asuransi dan investasi;
2. Subdit II, yaitu mengenai tindak pidana perbankan, uang palsu, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya (tindak pidana *cybercrime*);
3. Subdit III, yaitu mengenai tindak pidana korupsi;
4. Subdit IV, yaitu mengenai tindak pidana *illegal logging*, *illegal fishing*, konservasi sumber daya alam, listrik dan migas, *illegal mining*, lingkungan hidup, peternakan, kesehatan, penempatan TKI, dan cagar budaya.

¹<http://ditreskrimsuspoldalampung.blogspot.com/2011/12/visi-dan-misi-dit-reskrimsus-polda.html>, diakses pada Pukul 19:32 WIB, Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2014.

Tindak pidana *cybercrime* di Lampung telah banyak terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan komputer dan internet sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada komputer sebagai unsur utamanya. Seperti dalam beberapa kasus berikut ini:

1. Penangkapan Rahmat Haris warga Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjungkarang Pusat di rumahnya. Dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya tersangka ditangkap karena diduga melakukan togel secara online melalui situs www.828bet.com. Tersangka yang merupakan petugas parkir saat dilakukan penyelidikan didapati sedang menerima pasangan nomor togel dari para pemasang. Dari penangkapan itu berhasil disita barang bukti berupa sebuah laptop dan sebuah telepon genggam.²
2. Penangkapan seorang pengedar dan dua orang bandar kasus perjudian toto gelap (togel) secara online. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Ranger Polres Lampung Utara, dari penangkapan itu penyelidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000.,00 (dua juta rupiah) dan alat elektronik seperti sebuah *note-book*, sebuah modem internet, buku tabungan, sejumlah handphone, buku tabungan, dan dua buku berisikan dua nomor rekapan togel.³
3. Penangkapan peretas (*hacker*) situs Tegar TV Lampung (www.tegartv.com) oleh Polda Lampung. Situs Tegar TV tersebut diretas pada Maret 2012 yang

²<http://lampung.antaranews.com/berita/271336/judi-togel-jaringan-singapura-di-bandarlampung-terbongkar>, diakses pada Pukul 10:20 WIB, Tanggal 7 Bulan Agustus Tahun 2014.

³<http://lampost.co/berita/3-pelaku-judi-togel-online-di-lampura-ditangkap>, diakses pada Pukul 10:17 WIB, Tanggal 7 Bulan Agustus Tahun 2014.

mana pelakunya adalah seorang mahasiswa jurusan teknologi informasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Dalam peretasan tersebut foto Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, digambar dengan tak pantas.⁴

Selain beberapa kasus di atas, di Lampung masih ada beberapa tindak pidana *cybercrime* yang belum terungkap, diantaranya:

1. Setelah terungkapnya modus penipuan pulsa “telepon mama”, kini muncul modus baru yang semakin marak yaitu melalui BlackBerry Massenger (BBM) dan jejaring sosial facebook. Penipuan ini dilakukan dengan menggunakan foto profil cantik, seksi, dan bahkan bugil, mereka tidak malu meminta bantuan untuk diisikan pulsa dengan berbagai dalih, agar calon korban merasa simpatik untuk mengirimkan pulsa dengan nominal bervariasi.⁵
2. Maraknya sms penipuan di Bandar Lampung, sms penipuan tersebut mengatasnamakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menyampaikan pesan kepada calon korbannya terkait dengan undian yang diadakan oleh BRI. Akibat dari beredarnya sms penipuan tersebut, banyak masyarakat Bandar Lampung merasa resah. Apalagi, masyarakat yang mendapat sms penipuan tersebut umumnya merupakan nasabah BRI.⁶

⁴<https://www.facebook.com/DivHumasPolri/posts/610752645620262>, diakses pada Pukul 13:13 WIB, Tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2014.

⁵ <http://lampung.tribunnews.com/2014/10/09/hati-hati-penipuan-wanita-bugil-marak-minta-pulsa-via-bbm>, diakses pada Pukul 09:00 WIB, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2014.

⁶<http://www.duajurai.com/bandar-lampung/bri-tanjungkarang-bungkam-bri-pusat-respons-maraknya-sms-penipuan-di-bandar-lampung/>, diakses pada Pukul 09:05 WIB, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2014.

Belum dapat diungkapnya tindak pidana *cybercrime* secara maksimal di Lampung seperti yang tergambar dalam beberapa kasus tersebut akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, khususnya mereka yang sering berinteraksi dengan komputer ataupun jaringan komputer (internet), hal ini selain dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga memungkinkan para pelaku tindak pidana *cybercrime* untuk melakukan kejahatannya dengan leluasa sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang baru untuk mencoba melakukan tindak pidana *cybercrime* .

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime*?
2. Apakah faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam hal

pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Mengenai tindak pidana *cybercrime* dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga kejahatan yang dilakukan berkaitan adanya ruang virtual (*cyberspace*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam hal pengungkapan tindak pidana *cybercrime*.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor penghambat dalam hal pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung di wilayah hukum Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki kegunaan yaitu sebagai upaya untuk memperdalam dan pengembangan wawasan keilmuan peneliti di bidang hukum pidana terutama mengenai pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung di wilayah hukum Polda Lampung serta berguna sebagai pengembangan bahan bacaan mengenai peran

Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam Pengungkapan tindak pidana *cybercrime* dan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam dilakukannya pengungkapan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dari segi praktis memiliki kegunaan sebagai upaya peningkatan kemampuan meneliti penulis serta sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang sesuai dengan fakta di lapangan (wilayah hukum Polda Lampung).

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:⁸

a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm. 25.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 244.

b. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri

Berlakunya kaedah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum yaitu:¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1980, hlm. 17.

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum. Jika hanya berlaku secara yuridis saja maka kaedah hukum ini adalah suatu kaedah hukum yang mati (*dode regel*).
 - b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik oleh karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat. Jika hanya berlaku secara sosiologis saja, maka kaedah hukum itu hanya akan menjadi peraturan yang memaksa (*dwaangmaatregel*) yang tidak akan sampai tujuan.
 - c. Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹²

Adapun batasan-batasan tersebut adalah:

a. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³

b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Berdasarkan Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Direktorat (Subdit)

Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Subdit dibantu oleh

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 132.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.3-cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 854.

sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah proses, cara, perbuatan mengungkapkan.¹⁴ Sedangkan mengungkapkan adalah menunjukkan; membuktikan; menyingkapkan (tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang).¹⁵

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

f. *Cybercrime*

Dalam laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan *cybercrime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1247.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 1246.

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 69.

¹⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.41.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polda Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu tentang peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polda Lampung serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang

dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam wilayah hukum Polda Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.